

INVENTARISASI PENGAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN 2021

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
1.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, Dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - BAPPEDA - Dinas Sosial - Dinas Ketahanan Pangan 	<p>Kedudukan ketiga LNS (Dewan Riset Daerah, Komisi Daerah Lanjut Usia, dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah), perlu dibubarkan mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar pembentukan ketiga LNS dimaksud telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020; b. Hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis ketiga LNS dimaksud dengan LNS ditingkat pusat menjadi berakhir, mengingat ketiga LNS tingkat pusat telah dibubarkan; c. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan 	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0001522 tanggal 29 Januari 2021 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>d. Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.</p> <p>Dasar hukum pembentukan LNS perlu dicabut.</p>	
2.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.</p> <p>e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang</p>	<p>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <p>- Biro Organisasi</p>	<p>Beberapa produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian yaitu:</p> <p>a. Pertaturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Peratura Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Peraturan Gubernur</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0007929 tanggal 27 Mei 2021 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja sektor Penanaman Modal dan Perizinan</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Usaha Penanaman Modal		<p>Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;</p> <p>d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015;</p> <p>e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Inforasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Investor Sektor UMKM di Jawa Tengah;</p> <p>g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk:</p> <p>a. mengidentifikasi substansi penyesuaian terhadap produk Hukum Daerah terdampak dimaksud dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait petunjuk teknis dari PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021;</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>b. serta mengoordinasikan penyesuaian terhadap produk hukum daerah dimaksud dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan OPD terkait lainnya.</p> <p>c.</p>	
3.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah;</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus</p>	<p>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>	<p>Beberapa produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian yaitu:</p> <p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014;</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0004949 tanggal 25 Maret 2021 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 pada sektor Pajak Dan Retribusi</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017;</p> <p>c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah ;</p> <p>d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka :</p> <p>a. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan produk hukum untuk menyesuaikan pengaturan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Pajak Dan Retribusi Daerah yang substansinya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan 	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Retribusi Daerah untuk Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah pada Badan Usaha/pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau BUM Desa. <p>b. Kepala DPMPTSP untuk menyesuaikan pengaturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal terkait pengaturan pemberian insentif penanaman modal</p>	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			khususnya pada sektor pajak/retribusi daerah.	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 	<p>Dengan diundangkannya PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat penambahan kewenangan perizinan lisensi arsitek yang dapat dilakukan dan dapat dibebabani biaya penerbitan lisensi arsitek, oleh karena tersbut maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, untuk melakukan kajian teknis dan menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, terkait pengenaan biaya Permohonan penerbitan Lisensi; b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk melakukan 	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0007001 tanggal 30 April 2021 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah terkait pemberian lisensi Arsitek oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>c. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dan menyiapkan NSPK dalam pemberian lisensi Arsitek serta pola perhitungan dan jenis pungutan atas permohonan penerbitan lisensi Arsitek.</p>	
5.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor</p>	- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi	Dengan diundangkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 dan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0008505 tanggal 10 Juni 2021 perihal Hasil Pengkajian

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah	Jawa Tengah - Dinas PU SDA Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah - DPMPTSP	Ruang, Kawasan Hutan, izin dan/atau Hak Atas Tanah, maka perlu dilakukan integrasi pengaturan penataan ruang di sektor darat maupun sektor laut uang meliputi: 1. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2019; 2. Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ; 3. Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038; 4. Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Perda	Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Tata Ruang

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;</p> <p>5. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Startegis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036;</p> <p>6. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;</p>	
6.	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor</p>	<p>- Dinas Koperasi dan UMKM;</p> <p>- Biro Adm Pengadaan Barang Jasa</p>	<p>Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, maka:</p>	<p>Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009587 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Pengkajian Produk Hukum</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	<p>8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;</p>		<p>a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;</p> <p>b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi</p> <p>c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;</p> <p>d. Peraturan Gubernur</p>	<p>Terdampak Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Koperasi dan UMKM</p>

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			<p>Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan realisasi Investasi Sektor Usaha Mikro dan Kecil di Jawa Tengah</p> <p>e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi</p> <p>Perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Perda baru yang substansinya mengatur sekaligus pengaturan Koperasi dan UMKM</p>	
	c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> - Biro Adm Pengadaan Barang/Jasa; - RSUD RSJD 	Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, bahwa Pengadaan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0009582 tanggal 30 Juni 2021 perihal Hasil Pengkajian

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Barang/jasa Pemerintah, khususnya pada BLUD	Provinsi Jawa Tengah	barang/jasa pada BLU/BLUD, maka perlu disusun atau disesuaikan Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD dengan memperhatikan jenjang nilai pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2010 dengan berkoordinasi dengan Biro APBJ	Produk Hukum Terdampak Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor Pengadaan Barang/Jasa
7.	<p>a. Pergub Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Pergub Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah</p>	DPMPTSP;	Dengan diundangkannya Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah 39 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 48 Tahun 2020 perlu disesuaikan	Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0010710 tanggal 3 Agustus 2021 perihal Hasil Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 dan Nomor 48 Tahun 2020

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
	Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal		<p>dengan membentuk Peraturan Gubernur baru yang susbtansinya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengakomodir pengaturan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dalam penyelenggaraan perizinan sesuai ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2021; 2) Menyesuaikan jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Mengakomodir pengaturan Pendelegasian Wewenang 	

NO.	PRODUK HUKUM YANG DIKAJI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	HASIL KAJIAN	OUT PUT
			Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.	